



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx Juni 19xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, No *Handphone* xxxxxxxxxxxxxx dengan alamat elektronik email xxxxxxxx@gmail.com sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.LB dengan dali-dali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 11 September 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/IX/1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, pada tanggal 12 September 1992;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) sudah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 1306-KM-14092023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx pada tanggal 14 September 2023;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Surabaya, 31 Mei 1993, pendidikan SLTA;
 - 3.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxx xxxxxx, 16 Maret 1999, pendidikan S1;
4. Bahwa selama menikah dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;
7. Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) sudah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1306-KM-14122023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 14 Desember 2023;
8. Bahwa ibu kandung dari suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) juga sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1306-KM-14122023-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 14 Desember 2023;
9. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) melakukan pembelian rumah secara kredit pada salah satu Bank BUMN, karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka semua hutang-

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang ada dianggap lunas, dan sertifikat rumah yang berada di Bank bisa diambil oleh Ahli Waris yang ditinggalkan;

10. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk mengambil sertifikat rumah yang masih berada di Bank;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Almarhum SUAMI PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum suaminya, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa atas pernyataan Hakim Tunggal, Pemohon akan merubah permohonannya untuk memasukkan anak sebagai pihak Pemohon dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Hakim Tunggal telah menyampaikan bahwa dalam permohonan Pemohon kurang pihak karena almarhum suami Pemohon meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, kemudian Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.LB;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Helmy Ahmad,
S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera,

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.LB